

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 79

Tahun 2002

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 23

TAHUN : 2002

**TENTANG**

**PAJAK PENERANGAN JALAN**

**Diperbanyak oleh  
Bagian Hukum Pada Setda  
Kabupaten Bogor  
2002**

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



**Nomor : 79**

**Tahun : 2002**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR 23 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, perlu diterapkan pajak atas penggunaan tenaga listrik baik berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun bukan Perusahaan Listrik Negara (PLN);
  - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan kewenangan daerah yang pengaturannya ditetapkan dengan peraturan daerah;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-undang .....

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

BAB I .....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Penerangan .....

6. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
7. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak.
9. Perusahaan Listrik Negara, yang selanjutnya disingkat PLN, adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).
10. Pajak Penerangan Jalan, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan listrik baik berasal dari PLN maupun bukan PLN.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDLBT, adalah surat

Ketetapan .....



ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
20. Juru Sita Pajak adalah pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penyitaan, dan menguasai barang atau harta wajib pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah kantor pelayanan piutang dan lelang negara yang wilayah kerjanya meliputi daerah.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB**  
**PAJAK**

**Pasal 2**

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik baik berasal dari PLN maupun bukan PLN.

**Pasal 3**

- (1) Obyek pajak adalah penggunaan tenaga listrik.
- (2) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penggunaan tenaga listrik baik berasal dari PLN maupun bukan PLN.
- (3) Dikecualikan dari obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
  - c. penggunaan .....

- c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah; dan
- e. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, maka pemungutan pajak dilakukan oleh PLN.

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.

- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan :
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian KWh yang ditetapkan dalam rekening listrik;
  - b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh bupati dengan berpedoman pada nilai jual tenaga listrik yang berlaku untuk PLN.
- (4) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 6.....

### **Pasal 6**

Tarif pajak ditetapkan sebesar :

- a. 3% (tiga perseratus) untuk kegiatan rumah tangga, pelayanan sosial dan bisnis; dan
- b. 9% (sembilan perseratus) untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam.

### **Pasal 7**

Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

### **Pasal 8**

Dalam hal pajak dipungut oleh PLN, maka besarnya pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN.

## **BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK, DAN SAAT PAJAK TERUTANG**

### **Pasal 9**

- (1) Pajak terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.

- (2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

#### **Pasal 10**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas , benar, dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Wajib pajak yang menggunakan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.

BAB V .....

**BAB V**  
**PERHITUNGAN DAN PENETAPAN**  
**Bagian Pertama**  
**Perhitungan dan Penetapan Sendiri**  
**Pajak Terutang Oleh Wajib Pajak**

**Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Jika pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.

**Pasal 13**

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak terutang.
- (2) Jika sejak disampaikan SPTPD sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3) , wajib pajak tidak atau kurang membayar pokok pajak terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Bagian Kedua .....

**Bagian Kedua**  
**Perhitungan dan Penetapan Pajak**  
**Terutang Oleh Pejabat**

**Pasal 14**

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak memperhitungkan dan menetapkan sendiri pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak wajib pajak belum menyampaikan SPTPD, maka Bupati atau pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Jika SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

**Pasal 15**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, bupati atau pejabat dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT; dan
  - c. SKPDN.



(2) SKPKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diterbitkan :

- a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- b. jika SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; atau
- c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi

berupa .....

berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diterbitkan jika ditemukan data baru data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Jika kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.

- (6) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dikenakan, jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## **BAB VI**

### **TATACARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (2) Jika pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lama 1 X 24 jam.
- (3) Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Bupati .....

- (2) Bupati atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VII .....

**BAB VII**  
**PENAGIHAN PAJAK**

**Pasal 18**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari oleh Bupati atau pejabat sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

**Pasal 19**

- (1) Jika jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Bupati atau pejabat menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 20 .....

### **Pasal 20**

Jika pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati atau pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan kepada juru sita pajak.

### **Pasal 21**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, bupati atau pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

### **Pasal 22**

Setelah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita pajak memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak.

**BAB VIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN PAJAK**

**Pasal 23**

- (1) Bupati atau pejabat berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Persyaratan serta tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**PEMBETULAN, PEMBATALAN,**  
**PENGURANGAN KETETAPAN DAN**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 24**

- (1) Bupati atau pejabat karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- b. membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar; atau
  - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.
- (4) Jika setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.



## **BAB X**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB; dan
  - e. SKPDN.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.

(4) Jika .....

- (4) Jika setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajibannya membayar pajak.

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 27**

Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI .....

**BAB XI**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN**  
**PEMBAYARAN PAJAK**

**Pasal 28**

- (1) **Wajib** pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. masa pajak;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
  - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Jika setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Jika .....

- (4) Jika wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

### **Pasal 29**

Jika kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XII**

### **KEDALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali jika wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 31**

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

### **Pasal 32**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

## **BAB XIV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. menerima .....

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut.
  - i. memanggil orang dengan didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - j. menghentikan penyidikan; dan atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



**BAB XV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 35**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

**Pasal 36**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 19 Juli 2002

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 23 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**YUYUN MUSLIHAT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2002 NOMOR 79**

Salinan sesuai dengan aslinya



DRS. H. ACHMAD SUNDAWA, MM  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 010 070 693